



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Alamat : Jl. Daniel Daeng Nabit Nomor : - Telp. --  
LABUAN BAJO – FLORES - NTT

---

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

**OPERASI BERSAMA PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL**  
**DENGAN KKPPBC TYPE MADYA PABEAN C LABUAN BAJO**  
**DI KECAMATAN KUWUS**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN MANGGARAI BARAT**  
**2024**

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
OPERASI BERSAMA PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL  
DENGAN KKPPBC TYPE MADYA PABEAN C LABUAN BAJO  
DI WILAYAH KECAMATAN KUWUS  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kepada : Yth Pjs Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo  
Dari : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah  
Nomor : 331.1/189/POL.PP/IX/2024  
Tanggal : 28 September 2024  
Perihal : Laporan Kegiatan Operasi Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal  
Tembusan : Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo  
2. KKPPBC Type Madya Pabean C Labuan Bajo di Labuan Bajo  
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo

**ISI LAPAORAN**

**A. DASAR**

Operasi bersama Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama KKPPBC Type Madya Pabean C Labuan Bajo guna menekan peredaran Rokok Ilegal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2027 tentang Cukai. Pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi atas pelanggaran tersebut "Pasal 54 berbunyi: "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya

dibayar dan 56 berbunyi: "Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Peredaran Rokok ilegal di Wilayah Kabupaten Manggarai Barat, diduga masih banyak hai ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh masyarakat serta hasil pengumpulan informasi dan investigasi yang dilakukan oleh Tim Satuan Polisi Pamong praja pada beberapa tempat atau wilayah. Peredaran rokok ilegal rata-rata beredar di kios di kampung-kampung serta pasar-pasar mingguan yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat;

Adapun Dasar kegiatan adalah :

1. Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
3. Surat Tugas Bupati Manggarai Nomor 331.1/363/Pol.PP/IX/2024 tentang Operasi penindakan peredaran rokok ilegal berama kantor pengawas dan pelayanan Bea dan Cukai type Madya Pabean C Labuan Bajo (KPPBC) di Wilayah Kecamatan Kuwus

## B. TIM

Tim yang terlibat dalam operasi bersama Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal terbagi 2 Tim :

1. Tim dari Satpol.PP Kabupaten Manggarai Barat
2. Tim dari kantor pengawas dan pelayanan Bea dan Cukai type Madya Pabean C Labuan Bajo.



### C. LOKASI

Kegiatan operasi bersama Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal di laksanakan di Golo Welu Kecamatan Kuwus

### D. PELAKSANAAN TUGAS

Kegiatan operasi penindakan barang kena cukai ilegal dilaksanakan sesuai hasil identifikasi serta hasil pengumpul informasi yang dilakukan oleh Tim pada Bulan awal Bulan September 2024, di lanjutkan kegiatan Sosialisasi aturan di bidang cukai kepada masyarakat dan pelaku usaha di kecamatan kuwus, kegiatan sosialisasi bagaian dari tahapan kegiatan sebelum dilakukan penindakan, dengan tujuan mengedukasi masyarakat tentang barang kena cukai, meliputi cara identifikasi keaslian pita cukai, ciri-ciri pita cukai palsu, dan ajakan untuk turut memberantas barang kena cukai ilegal serta menekan peredaran barang kena cukai ilegal dan mendukung program pemerintah. Sosialisasi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan tertib, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dari beberapa tempat baik kios-kios eceran maupun Toko masih ditemukan dan di duga masih beredarnya rokok ilegal, dengan pertimbangan peredaran rokok ilegal masih ada di masyarakat maka dilakukan operasi penindakan dengan melibatkan Tim satpol.PP dan Tim dari Kantor pengawas dan pelayanan Bea dan Cukai type Madya Pabean C Labuan Bajo dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Tim berkoordinasi dengan Camat Kuwus untuk mendampingi Tim dalam melakukan penindakan atas pelanggaran di bidang cukai, juga memberikan edukasi kepada masyarakat dan pemilik kios tentang bentuk dan ciri-ciri rokok yang ilegal, diharapkan para



pemilik kios bisa membeli rokok di vendor atau agen rokok yang resmi atau legal dan tim juga menempelkan Stiker yang memuat ciri-ciri dan bentuk2 rokok yang ilegal serta sanksi pidana bagi pelanggar penjualan rokok ilegal.

2. Peredaran rokok ilegal tentunya ada dampak kerugian pendapatan bagi negara, dimana pabrik rokok ilegal tidak memenuhi kewajiban untuk membayar pajak cukai rokok kepada negara.
3. Operasi penindakan di Wilayah Kecamatan Kuwus khususnya di golowelu, tim masih menemukan di kios-kios dan toko masih menjual rokok-rokok ilegal dengan berbagai merek, dan tim melakukan penindakan dengan melakukan penitaan terhadap rokok-rokok ilegal yang dilakukan oleh Tim Bea Cukai sesuai perintah Undang-undang, selanjutnya di jadikan barang bukti/diamankan oleh Tim Bea Cukai. Rokok-rokok ilegal yang beredar di masyarakat pada umumnya rokok-rokok yang tidak di lekati pita cukai, rokok-rokok menggunakan pita cukai palsu dan rokok-rokok yang pita cukainya salah keperuntukannya antara lain :

a. Rokok merek SAGA

Tim menemukan rokok-rokok yang ilegal di 4 kios, merek SAGA 7 bungkus @20 batang BKC HT jenis SKM yang di duga dilekati pita cukai salah peruntukannya, dengan total jumlah batang 140 batang

b. Rokok merek LOUIS

Tim menemukan rokok-rokok yang ilegal di 1 kios merek LOUIS 4 bungkus @20 batang BKC HT jenis SKM yang di duga dilekati pita cukai salah peruntukannya, dengan total jumlah batang 80 batang;

c. Rokok merek Siauk

Tim menemukan rokok-rokok yang ilegal di 1 kios merek LOUIS 15 bungkus @20 batang BKC HT jenis SKM yang di duga dilekati pita cukai salah peruntukannya, dengan jumlah batang 300 batang

E. FAKTA LAPANGAN

Berdasarkan investigasi lapangan dan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh Tim Satuan Polisi Pamong Praja pada Bulan Maret 2024, di beberapa tempat serta informasi yang disampaikan oleh masyarakat dimana saat ini rokok-rokok ilegal masih beredar di masyarakat luas, dan hasil operasi penindakan yang dilakukan oleh Tim Satuan Polisi Pamong Paja dan Bea Cukai Labuan Bajo di beberapa tempat dan pasar-pasar dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat di temukan berbagai merek rokok-rokok ilegal yang beredar terutama di kios-kios dan pasar. Berdasarkan informasi dari pemilik kios, rokok-rokok yang ilegal rata-rata diantar langsung oleh seles dengan menggunakan kendaraan roda dua. Dan masyarakat tidak bisa membedakan jenis dan merek rokok-rokok ilegal dan rokok-rokok yang legal/resmi, selanjutnya rokok-rokok yang ilegal pada umumnya harganya lebih murah.

F. KESIMPULAN

1. Untuk Tahun Anggaran 2025 Tim baik Satuan Polisi Pamong Praja dan Tim KKPPBC Type Madya Pabean C Labuan Bajo di Labuan Bajo, focus di penindakan sekaligus sosialisasi di lapangan sekaligus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang barang kena cukai, meliputi cara identifikasi keaslian pita cukai, ciri-ciri pita cukai palsu, dan ajakan untuk turut memberantas barang kena cukai ilegal dengan harapan masyarakat tidak lagi membeli rokok-rokok yang ilegal, sehingga mata rente peredaran rokok ilegal terputus.



2. Berdasarkan hasil operasi penindakan di beberapa lokasi ditemukan jenis dan merek rokok yang ilegal dan jenis rokok yang di duga menggunakan pita cukai yang salah peruntukannya dan hampir semua rokok-rokok yang BKC HT jenis SKM. Dari jenis rokok-rokok yang diamankan hampir semuanya penyalagunaan pita cukai sebagaimana tertera dibungkusannya 20 batang sementara pita cukai tertera 10 batang, artinya pemilik perusahaan hanya membayar pita cukai ke negara 10 batang di setiap bungkusnya, sehingga ada indikasi kerugian pendapatan negara dari cukai rokok.

#### G. PENUTUP

Demikian laporan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati dan terima kasih (Dokumentasi kegiatan terlampir)

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Manggarai Barat,



**Yeremias Ontong, SP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640403 199602 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN  
OPERASI PENINDAKAN PEREDARAN BARANAG KENA CUKAI ILEGAL  
DI KECAMATAN KUWUS

TANGGAL 19 s/d 20 SEPTEMBER 2024.











**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Alamat : Jl. Daniel Daeng Nabit Nomor : - Telp. --  
LABUAN BAJO – FLORES - NTT

---

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
OPERASI BERSAMA PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL  
DENGAN KKPPBC TYPE MADYA PABEAN C LABUAN BAJO  
DI KECAMATAN LEMBOR  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
2024**



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
OPERASI BERSAMA PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL  
DENGAN KKPPBC TYPE MADYA PABEAN C LABUAN BAJO  
DI WILAYAH KECAMATAN LEMBOR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kepada : Yth Pjs Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo  
Dari : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah  
Nomor : 331.1/190 /POL.PP/IX/2024  
Tanggal : 28 September 2024  
Perihal : Laporan Kegiatan Operasi Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal  
Tembusan : Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo  
2. KKPPBC Type Madya Pabean C Labuan Bajo di Labuan Bajo  
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo

**ISI LAPORAN**

**A. DASAR**

Operasi bersama Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama KKPPBC Type Madya Pabean C Labuan Bajo guna menekan peredaran Rokok Ilegal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2027 tentang Cukai. Pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi atas pelanggaran tersebut "Pasal 54 berbunyi: "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya

dibayar dan 56 berbunyi: "Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Peredaran Rokok ilegal di Wilayah Kabupaten Manggarai Barat, diduga masih banyak hai ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh masyarakat serta hasil pengumpulan informasi dan investigasi yang dilakukan oleh Tim Satuan Polisi Pamong praja pada beberapa tempat atau wilayah. Peredaran rokok ilegal rata-rata beredar di kios di kampung-kampung serta pasar-pasar mingguan yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat;

Adapun Dasar kegiatan adalah :

1. Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
3. Surat Tugas Bupati Manggarai Nomor 331.1/366/Pol.PP/IX/2024 tentang Operasi penindakan peredaran rokok ilegal berama kantor pengawas dan pelayanan Bea dan Cukai type Madya Pabean C Labuan Bajo (KPPBC) di Wilayah Kecamatan Lembor

## B. TIM

Tim yang terlibat dalam operasi bersama Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal terbagi 2 Tim :

1. Tim dari Satpol.PP Kabupaten Manggarai Barat
2. Tim dari kantor pengawas dan pelayanan Bea dan Cukai type Madya Pabean C Labuan Bajo.



### C. LOKASI

Kegiatan operasi bersama Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal di laksanakan di Malawatar Kecamatan Lembor

### D. PELAKSANAAN TUGAS

Kegiatan operasi penindakan barang kena cukai ilegal dilaksanakan sesuai hasil identifikasi serta hasil pengumpul informasi yang dilakukan oleh Tim pada Bulan awal Bulan September 2024, di lanjutkan kegiatan Sosialisasi aturan di bidang cukai kepada masyarakat dan pelaku usaha di kecamatan Lembor, kegiatan sosialisasi bagaian dari tahapan kegiatan sebelum dilakukan penindakan, dengan tujuan mengedukasi masyarakat tentang barang kena cukai, meliputi cara identifikasi keaslian pita cukai, ciri-ciri pita cukai palsu, dan ajakan untuk turut memberantas barang kena cukai ilegal serta menekan peredaran barang kena cukai ilegal dan mendukung program pemerintah. Sosialisasi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan tertib, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dari beberapa tempat baik kios-kios eceran maupun Toko masih ditemukan dan di duga masih beredarnya rokok ilegal, dengan pertimbangan masih ditemukan peredaran rokok ilegal di masyarakat maka dilakukan operasi penindakan dengan melibatkan Tim satpol.PP dan Tim dari Kantor pengawas dan pelayanan Bea dan Cukai type Madya Pabean C Labuan Bajo dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Tim berkoordinasi dengan Camat Lembor untuk mendampingi Tim dalam melakukan penindakan atas pelanggaran di bidang cukai, juga memberikan edukasi kepada masyarakat dan pemilik kios tentang bentuk dan ciri-ciri rokok yang ilegal, diharapkan para pemilik kios bisa membeli rokok di vendor atau agen rokok yang

resmi atau legal dan tim juga menempelkan Stiker yang memuat ciri-ciri dan bentuk2 rokok yang ilegal serta sanksi pidana bagi pelanggar penjualan rokok ilegal.

2. Peredaran rokok ilegal tentunya ada dampak kerugian pendapatan bagi negara, dimana pabrik rokok ilegal tidak memenuhi kewajiban untuk membayar pajak cukai rokok kepada negara.
3. Operasi penindakan di Wilayah Kecamatan Lembor khususnya di di sekitaran Malawatar, tim masih menemukan di kios-kios dan toko masih menjual rokok-rokok ilegal dengan berbagai merek, dan tim melakukan penindakan dengan melakukan penitaan terhadap rokok-rokok ilegal yang dilakukan oleh Tim Bea Cukai sesuai perintah Undang-undang, selanjutnya di jadikan barang bukti/diamankan oleh Tim Bea Cukai. Rokok-rokok ilegal yang beredar di masyarakat pada umumnya rokok-rokok yang tidak di lekati pita cukai, rokok-rokok menggunakan pita cukai palsu dan rokok-rokok yang pita cukainya salah keperuntukannya antara lain :

a. Rokok merek SAGA

Tim menemukan rokok yang ilegal merek SAGA di 3 kios dan 3 toko, dengan jumlah 35 bungkus @20 batang BKC HT jenis SKM yang di duga dilekati pita cukai salah peruntukannya, dengan total jumlah batang 700 batang

b. Rokok merek KOPI MAS

Tim menemukan rokok yang ilegal merek KOPI MAS di 1 toko, dengan jumlah 10 bungkus @20 batang BKC HT jenis SKM yang di duga dilekati pita cukai salah peruntukannya, dengan total jumlah batang 200 batang;



c. Rokok merek KING GARET

Tim menemukan rokok yang ilegal merek KING GARET di 1 kios dan 1 toko, dengan jumlah 13 bungkus @20 batang BKC HT jenis SKM yang di duga dilekati pita cukai salah peruntukannya, dengan total jumlah batang 260 batang;

d. Rokok merek SUMBER HARUM

Tim menemukan rokok yang ilegal merek SUMBER HARUM di 1 kios dan 1 toko, dengan jumlah 11 bungkus @20 batang BKC HT jenis SKM yang di duga dilekati pita cukai salah peruntukannya, dengan total jumlah batang 220 batang;

e. Rokok Merek SNIPER

Tim menemukan rokok yang ilegal merek SNIPER di 2 kios dan 1 toko, dengan jumlah 8 bungkus @20 batang BKC HT jenis SKM yang di duga dilekati pita cukai salah peruntukannya, dengan total jumlah batang 160 batang;

f. Rokok merek MARLIN

Tim menemukan rokok yang ilegal merek MARLIN di 1 kios dan 1 toko, dengan jumlah 3 bungkus @20 batang BKC HT jenis SKM yang di duga dilekati pita cukai salah peruntukannya, dengan total jumlah batang 60 batang;

g. Rokok Merek ARROW

Tim menemukan rokok yang ilegal merek ARROW di 1 toko, dengan jumlah 2 bungkus @20 batang BKC HT jenis SKM yang di duga dilekati pita cukai salah peruntukannya, dengan total jumlah batang 40 batang;

h. Rokok merek TRIK

Tim menemukan rokok yang ilegal merek TRIK di 1 toko, dengan jumlah 1 bungkus @20 batang BKC HT jenis SKM yang di duga



dilekati pita cukai salah peruntukannya, dengan total jumlah batang 20 batang;

i. Rokok merek TREK

Tim menemukan rokok yang ilegal merek TREK di 1 toko, dengan jumlah 1 bungkus @20 batang BKC HT jenis SKM yang di duga dilekati pita cukai salah peruntukannya, dengan total jumlah batang 20 batang;

j. Rokok merek LATO

Tim menemukan rokok yang ilegal merek LATO di 1 kios, dengan jumlah 7 bungkus @20 batang BKC HT jenis SKM yang di duga dilekati pita cukai salah peruntukannya, dengan total jumlah batang 140 batang;

k. Rokok merek RETRO

Tim menemukan rokok yang ilegal merek RETRO di 1 kios, dengan jumlah 1 bungkus @20 batang BKC HT jenis SKM yang di duga dilekati pita cukai salah peruntukannya, dengan total jumlah batang 20 batang;

l. Rokok merek GOTAM

Tim menemukan rokok yang ilegal merek GOTAM di 1 kios, dengan jumlah 9 bungkus @20 batang BKC HT jenis SKM yang di duga dilekati pita cukai salah peruntukannya, dengan total jumlah batang 180 batang;

m. Rokok merek JIANG

Tim menemukan rokok yang ilegal merek JIANG di 1 kios, dengan jumlah 6 bungkus @20 batang BKC HT jenis SKM yang di duga dilekati pita cukai salah peruntukannya, dengan total jumlah batang 120 batang;

n. Rokok merek HUMER

Tim menemukan rokok yang ilegal merek HUMER di 1 kios, dengan jumlah 7 bungkus @20 batang BKC HT jenis SKM yang di duga dilekati pita cukai salah peruntukannya, dengan total jumlah batang 140 batang;

4. Total rokok hasil penindakan yang dilakukan oleh tim dari 14 merek rokok sebanyak 2.280 batang

#### E. FAKTA LAPANGAN

Berdasarkan investigasi lapangan dan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh Tim Satuan Polisi Pamong Praja pada Bulan Maret 2024, di beberapa tempat serta informasi yang disampaikan oleh masyarakat dimana saat ini rokok-rokok ilegal masih beredar di masyarakat luas, dan hasil operasi penindakan yang dilakukan oleh Tim Satuan Polisi Pamong Praja dan Bea Cukai Labuan Bajo di beberapa tempat dan pasar-pasar dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat di temukan berbagai merek rokok-rokok ilegal yang beredar terutama di kios-kios dan pasar. Berdasarkan informasi dari pemilik kios, rokok-rokok yang ilegal rata-rata diantar langsung oleh seles dengan menggunakan kendaraan roda dua. Dan masyarakat tidak bisa membedakan jenis dan merek rokok-rokok ilegal dan rokok-rokok yang legal/resmi, selanjutnya rokok-rokok yang ilegal pada umumnya harganya lebih murah.

#### F. KESIMPULAN

1. Untuk Tahun Anggaran 2025 Tim baik Satuan Polisi Pamong Praja dan Tim KKPPBC Type Madya Pabean C Labuan Bajo di Labuan Bajo, focus di penindakan sekaligus sosialisasi di lapangan sekaligus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang barang kena cukai, meliputi cara identifikasi keaslian pita cukai, ciri-ciri pita cukai palsu, dan ajakan untuk turut memberantas barang kena cukai ilegal dengan harapan masyarakat tidak



lagi membeli rokok-rokok yang ilegal, sehingga mata rente peredaran rokok ilegal terputus.

2. Berdasarkan hasil operasi penindakan di beberapa lokasi ditemukan jenis dan merek rokok yang ilegal dan jenis rokok yang di duga menggunakan pita cukai yang salah peruntukannya dan hampir semua rokok-rokok yang BKC HT jenis SKM. Dari jenis rokok-rokok yang diamankan hampir semuanya penyalagunaan pita cukai sebagaimana tertera dibungkusannya 20 batang sementara pita cukai tertera 10 batang, artinya pemilik perusahaan hanya membayar pita cukai ke negara 10 batang di setiap bungkusnya, sehingga ada indikasi kerugian pendapatan negara dari cukai rokok.

#### G. PENUTUP

Demikian laporan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati dan terima kasih  
(Dokumentasi kegiatan terlampir)

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Manggarai Barat,



**Yeremias Ontong, SP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640403 199602 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN  
OPERASI PENINDAKAN PEREDARAN BARANAG KENA CUKAI ILEGAL  
DI KECAMATAN LEMBOR

TANGGAL 26 s/d 28 SEPTEMBER 2024.





